



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/1/KEP/429.011/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/376/KEP/429.011/2017 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/26/KEP/429.011/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Sekretariat TAPD yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
3. Melaksanakan tugas mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
4. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Melaksanakan koordinasi perencanaan antar unit satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan perumusan kebijakan di bidang pembangunan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

7. Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan administrasi di bidang Perlengkapan, Umum dan Protokol, Pemerintahan, Organisasi dan Hukum, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas;
8. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan Rancangan APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap ruang lingkup koordinasi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Banyuwangi
9. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
10. Mengumpulkan materi penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
11. Menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait data Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyusunan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta perubahan APBD;
12. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD;
13. Mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
14. Mencatat, menyajikan data perencanaan di bidang keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD serta menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
15. Menyajikan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Melaporkan pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
17. Memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, di bidang Kode Rekening dan Anggaran Kas.
18. Menyusun rencana dan pengolahan data kebutuhan pengadaan asset daerah untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
19. Menyusun rencana kebutuhan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam rangka penyusunan rencana APBD;
20. Menyusun standar harga belanja daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
21. Menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD;
22. Memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD di bidang Standar Harga;

23. Menyiapkan data rencana program peningkatan pelayanan kedinasan Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
24. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyusun Perubahan APBD terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Daerah terkait APBD;
26. Menelaah dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan APBD, di antaranya yaitu Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, Nota Kesepakatan Persetujuan RAPBD, konsideran pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta konsideran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
27. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi untuk proses evaluasi APBD dan pengesahan APBD serta perubahan APBD;
28. Menyiapkan proses pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
29. Menyiapkan data hasil penelitian dan Statistik dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
30. Menyiapkan data program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD;
31. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan KUA dan perubahan KUA;
32. Mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait program dan kegiatan dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan PPAS dan perubahan PPAS;
33. Menyiapkan data perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, energi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
34. Menyiapkan data di bidang fisik dan prasarana sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
35. Melaksanakan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung yang disusun dinas daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Banyuwangi.

- KEEMPAT : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam diktum kesatu, antara lain:
1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 2. penyusunan standar satuan harga belanja daerah untuk Tahun berikutnya;
 3. penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS;
 4. Melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan penetapan;
 5. Membuat Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD yang disesuaikan dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati DPRD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
 6. Memverifikasi RKA-SKPD terhadap indikator yang diajukan SKPD sehingga kesalahan kode rekening dalam penyusunan RAPBD dapat dihindari;
 7. Menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD;
 8. Melaksanakan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 9. Menyiapkan dokumen Rancangan APBD untuk dikirim ke Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk bahan evaluasi oleh Gubernur;
 10. Melaksanakan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap diajukannya Raperda tentang APBD sehingga produk APBD tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 11. Menyiapkan dan menyusun tanggapan hasil evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur;
 12. Menyiapkan dan merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur;
 13. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda menjadi Perda tentang APBD melalui Rapat Paripurna DPRD;
 14. Menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi kepada Gubernur Jawa Timur, Dirjen BAKD Departemen Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI di Jakarta;
 15. Melaksanakan verifikasi DPA-SKPD;
 16. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mulai dari proses pencairan dana, realisasi sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah;

17. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD per masing-masing SKPD baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja, sebagai bahan perubahan APBD dan penyusunan RAPBD tahun berikutnya;
18. Menyiapkan dokumen dan menyajikan data sebagai bahan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
19. Memediasi dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan pelaksanaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
20. Menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan oleh BPK-RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
21. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD antara TAPD dengan DPRD;
22. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui Rapat Paripurna DPRD;
23. Menyampaikan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi kepada Gubernur Jawa Timur, Dirjen BAKD Departemen Dalam Negeri dan Dirjen Evaluasi Pendanaan dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI.

- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang diterimakan setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - b. Wakil Penanggung jawab sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Ketua sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Wakil ketua I, II, III dan IV masing-masing sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Sekretaris I sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kasubbid Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

- h. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp.5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.5.250.00,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 - 1. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 5. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
Masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 - 1. Kasubid Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Masing-masing sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 - 1. Kasubbid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2. Kasubbid Pengeluaran Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Kasubbid Penerimaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Masing-masing sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 - 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - 3. Kasubag Administrasi Pembangunan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Plt. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - 5. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - 6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
Masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- n. Bagi anggota yang menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kabid Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- p. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 - 1. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 4. Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 Masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- q. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 - 1. Kasubbag Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2. Kasubbid Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Kasubbid Pemeliharaan dan pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 Masing-masing sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- r. Bagi anggota yang menjabat sebagai
 - 1. Kepala Bidang Validasi dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah;
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah;
 Masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- s. Bagi anggota yang menjabat sebagai Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KEENAM : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut:

- A. Anggota Sekretariat
 - 1. 4 (empat) orang staf Bidang Anggaran pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bagi anggota yang menjabat sebagai:
 1. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. 1 (satu) orang staf Bidang Aset pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. 1 (satu) orang staf Bidang Akutansi pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. 1 (satu) orang staf Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. 1 (satu) orang staf Subbag Keuangan dan Perlengkapan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Masing-masing sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

B. Pelaksana Teknis

Tim Pelaksana Teknis sesuai dengan diktum kedua diberikan honorarium yang diterimakan setiap melaksanakan tugas verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD per orang yang besarnya sebagai berikut :

1. Kasi Pengendalian Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 2. Kasubbid Perencanaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah;
 3. Kasubbag Analisa Kebutuhan Distribusi dan Aset pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi;
 4. Kasubbag Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi;
 5. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi;
 6. Kasi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 7. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 8. Kasubbid Pertanian pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah;
- Masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

KETUJUH : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/1/KEP/429.011/2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.	Bupati Banyuwangi
2.	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos.	Wakil Bupati Banyuwangi
3.	KETUA	Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.M, M.Si.	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
4.	WAKIL KETUA I	R.R. NANIN OKTAVIANTIE, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi selaku Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
5.	WAKIL KETUA II	Dr. SUYANTO WASPO T.W., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Banyuwangi
6.	WAKIL KETUA III	CHOIRIL USTADI YUDAWANTO, SIP.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
7.	WAKIL KETUA IV	Drs. AGUS SISWANTO, M.M.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
8.	SEKRETARIS I	SAMSUDIN, S.E., M.Si.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
9.	ANGGOTA	a. CAHYANTO HENDRI W, S.E.	Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		b. NITA YUNIANTI, S.E.	Kasubid Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		c. HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
		d. AMIR HIDAYAT, S.K.M., M.Si.	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		e. Dra. Hj. INDAH PRAHASTUTI, M.M.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		f. AGUSTINUS HARSONO, S.E., M.Si.	Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi

1	2	3	4
		g. TANTO SULISTRIYONO, S.Sos.	Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		h. INAYATUR ROBBANIYAH, S.IP.	Kabid Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		i. AANG MUSLIMIN S. S.H., M.H.	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
		j. DARMAWAN AGUNG N, S.Pi.	Kasubbid Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		k. FIRMAN HIDAYAT, S.E.	Kasubbid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		l. DEWA MADE ALIT BS, S.Sos., M.E.	Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		m. WAHYUDI EKO PRASETYO, S.Sos.	Kasubid Pengeluaran Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		n. HENRY JANUAR B, S.E.	Kasubid Penerimaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		o. NAFIUL HUDA, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
		p. HENIK SETYORINI, AP., M.Si.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
		q. RIZA AL FAHROBY, ST., M.Sc.	Kasubag Administrasi Pembangunan selaku Plt. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi;
		r. SUDJANI, S.H.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kab. Banyuwangi
		s. Ir. HERU SANTOSO	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kab. Banyuwangi
		t. Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kab. Banyuwangi
		u. BUDI SANTOSO, S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi

1	2	3	4
		v. AGUSTINUS SUKO BASUKI, S.T.	Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
		w. Drs. SUNARTO	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		x. Drh. MUH. LUKMAN HADI	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		y. Ir. PRASTYO HADI	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		z. EDI PURNOMO, S.T., M.M.	Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		aa. M.M.HIMLINA, S.Sos.	Kasubbag Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		bb. KWARTIKA DYAH W, S.E.	Kasubbid Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		cc. HELMI HIDAYAT, S.E.	Kasubbid Pemeliharaan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		dd. TEDDY RADIANSYAH, S.STP.	Kepala Bidang Validasi dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
		ee. EDY BASUKI, S.E.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
		ff. LUSI HERAWATI, S.E., M.Sc.	Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/1/KEP/429.011/2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAPD
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	SAMSUDIN, S.E., M.Si.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
2.	Anggota	a. EVY SUYONO, S.E.	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		b. SUYOKO, S.AP.	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		c. TITIN IRAWATI	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		d. BHRUDIN NAFIK, S.P.	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		e. SUMBER HARI HARTONO, S.KOM.	Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
		f. LUSIYATI, S.STP.	Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		g. ABDUL KARIM	Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		h. ROMA DAHLIASEVA	Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		i. YATI MUSTIKA, S.E.	Staf Bidang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
		j. DIAN PANCAWATI, S.Sos.	Staf Subag Keuangan dan Perlengkapan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
3.	Pelaksana Teknis	a. TONY PRASANTO A., S.T., M.T.	Kasi Pengendalian Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kab. Banyuwangi
		b. MOH. MAHFUD, S. Sos.	Kasubbid Perencanaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
		c. GANEFO CAHYADI	Kasubbag Analisa Kebutuhan, Distribusi Dan Aset Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi

1	2	3	4
		<p>d. NAWARI, S.Sos.</p> <p>e. KHOIRUL HIDAYAT, S.STP.</p> <p>f. MEYLIA MAHARANI, S.T.</p> <p>g. WAHYUDIYONO, S.T.</p> <p>h. HITA DHATU KADYA LOKA, S.Pt.</p>	<p>Kasubbag Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi</p> <p>Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Pembangunan Sekretariat daerah Kab. Banyuwangi</p> <p>Kasi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kab. Banyuwangi</p> <p>Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kab. Banyuwangi</p> <p>Kasubbid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi</p>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS